



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO MANURUNG Bin LUKMAN MANURUNG**;
Tempat lahir : Pemusiran;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syuhada Kelurahan Tigaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang ojek);
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO MANURUNG Bin LUKMAN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO MANURUNG Bin LUKMAN MANURUNG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Handphone Nokia C3 warna merah dengan No. perdana 081364933131,
- 1 (satu) Handphone Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **RIO MANURUNG Bin LUKMAN MANURUNG** pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pelabuhan Syahbandar Kelurahan Tigaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** berupa Judi Sie-jie atau Togel (toto gelap), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DENI ZULHERI dan saksi ALI SAHBANA keduanya merupakan anggota polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Syahbandar Kec. Kateman terdapat perjudian jenis sie-jie (togel), selanjutnya saksi DENI ZULHERI dan saksi ALI SAHBANA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Nokia C3 warna merah dengan No. perdana 081364933131, 1 (satu) Handphone Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710 di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah pembeli langsung datang kepada terdakwa untuk membeli nomor dan memberikan uangnya kepada terdakwa atau dengan cara mengirimkan nomor yang hendak dipasang melalui pesan singkat SMS kepada Terdakwa dengan batas waktu pemesanan dari jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa mencatat nomor yang telah dipesan dan dikirimkannya kepada Sdr. SAGALA (lidik), dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada saksi AMRIZAL LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah), yang mana saksi AMRIZAL LUBIS yang akan mengirimkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. SAGALA (lidik) dengan cara transfer. Bahwa nomor yang menang akan diumumkan/keluar pada pukul 18.00 Wib, jika nomor yang dipasang pembeli sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah, untuk pemasangan 4 (Empat) angka Hitungan 1K pembayarannya adalah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) hadiahnya jika menang Rp.1.750.000,- (satu Juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hitungan 1B pembayarannya Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Jika menang mendapatkan hadiah Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus), untuk 3 (Tiga) angka pembeliannya paling kecil Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pembayaran paling kecilnya adalah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa dalam permainan Si-jie / togel (toto gelap) tidak memerlukan keahlian khusus, Adapun hasil yang diterima bergantung dari nasib dan keberuntungan saja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan nomor tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi sie-jie (togel) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIO MANURUNG Bin LUKMAN MANURUNG** pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pelabuhan Syahbandar Kelurahan Tigaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** berupa Judi Togel (toto gelap, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DENI ZULHERI dan saksi ALI SAHBANA keduanya merupakan anggota polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Syahbandar Kec. Kateman terdapat perjudian jenis sie-jie (togel), selanjutnya saksi DENI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHERI dan saksi ALI SAHBANA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Nokia C3 warna merah dengan No. perdana 081364933131, 1 (satu) Handphone Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710 di kantong celana Terdakwa.

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah pembeli langsung datang kepada terdakwa untuk embeli nomor dan memeberikan uangnya kepada terdakwa atau dengan cara mengirimkan nomor yang hendak dipasang melalui pesan singkat SMS kepada Terdakwa dengan batas waktu pemesanan dari jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa mencatat nomor yang telah dipesan dan dikirimkannya kepada Sdr. SAGALA (lidik), dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada saksi AMRIZAL LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah), yang mana saksi AMRIZAL LUBIS yang akan mengirimkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. SAGALA (lidik) dengan cara transfer. Bahwa nomor yang menang akan diumumkan/keluar pada pukul 18.00 Wib, jika nomor yang dipasang pembeli sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka akan mendapatkan hadiah untuk pemasangan 4 (Empat) angka Hitungan 1K pembayarannya adalah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) hadiahnya jika menang Rp.1.750.000,- (satu Juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hitungan 1B pembayarannya Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Jika menang mendapatkan hadiah Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus), untuk 3 (Tiga) angka pembeliannya paling kecil Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pembayaran paling kecilnya adalah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam permainan Si-jie / togel (toto gelap) tidak memerlukan keahlian khusus, Adapun hasil yang diterima bergantung dari nasib dan keberuntungan saja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan nomor tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi sie-jie (togel) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENI ZULHERI Bin HENDRI NENEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sie jie;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Kanit saksi Ipda Ali Sahbana Munte, SH.MH;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Pelabuhan Syahbandar Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah), 1(satu) unit handphone Nokia C3 warna merah dengan nomor perdana 081364933131, 1(satu) unit handphone merk Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah), 1(satu) unit handphone Nokia C3 warna merah dengan nomor perdana 081364933131, 1(satu) unit handphone merk Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710 ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saudara Amrizal Lubis Bin Satar Lubis (berkas terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu, bahwa Terdakwa sering merekap sie jie di Pelabuhan Syahbandar Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Kanit saksi selaku penanganan perjudian atensi Kapolsek Kateman atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : SP. GAS/03/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 untuk melakukan penyelidikan terhadap sasaran perjudian di wilayah hukum Polsek Kateman langsung pergi ke TKP untuk melakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan sesampainya ditempat kejadian di Pelabuhan Syahbandar, saksi dan Kanit saksi menemukan Terdakwa sedang merekap nomor sie jie melalui handphone lalu melihat kejadian tersebut saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ianya bekerja sebagai penjual sie jie baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima setiap orang yang membeli nomor sie jie terhadapnya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan nomor-nomor tersebut direkap untuk selanjutnya diserahkan kepada bandar besarnya;
- Bahwa tata cara terdakwa melakukan permainan sie jie adalah dengan membeli nomor yang ingin kita pasang lalu bandarnya menulisnya dikertas rekap atau handphone untuk 4 (empat) angka hitungan 1 K pembayarannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya jika menang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan hitungan 1 B pembayarannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika menang mendapatkan hadiah pertamanya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka pembelannya paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pembayarannya paling kecilnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu batas pemasangan nomor dari pukul 07.00 wib dan batas waktu pemasangan sampai pukul 17.00 wib dan nomor tersebut keluar pada jam 18.00 wib dan jika kita menang yang membayar uang tersebut adalah bandar atau orang yang merekap nomor keseluruhan tersebut dan permainan ini hanya mengadu nasib saja tidak ada keahlian khusus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari judi jenis sie jie tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah semua rekapan ditulis di handphone lalu semua nomor tersebut dikirimkan kepada saudara Sagala dan untuk uang hasil penjualan nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim kepada saudara Amrizal Lubis Bin Satar Lubis (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau sengaja turut campur dengan perusahaan judi jenis sie jie tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi WIAN INBARKAH, SH Bin M. RAFI tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **AMRIZAL LUBIS Bin SATAR LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Pelabuhan Syahbandar Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan permainan ini tidak memerlukan keahlian khusus karena permainan judi jenis sie jie ini bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus hanyalah mengadu nasib sehingga tidak tahu secara pasti siapa yang akan keluar sebagai pemenang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada hubungan kerjasama dengan Terdakwa perihal tindak pidana perjudian jenis sie jie yang mana uang hasil pembelian nomor dari pembeli yang terkumpul dari Terdakwa disetorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan nomor sie jie yang keluar setiap harinya dan Terdakwa mendapatkan informasi nomor sie jie yang keluar tersebut dari saudara Sagala ;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor sie jie tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar 20 % untuk setiap total uang yang terkumpul dari penjualan nomor sie jie tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Terdakwa bekerja menjual nomor sie jie tersebut namun setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menjual nomor sie jie tersebut sudah lebih kurang selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau sengaja turut campur dengan perusahaan judi jenis sie jie tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sie jie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Pelabuhan Syahbandar Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui sms dari pelanggan yang sering membeli nomor lalu Terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut di handphone dan untuk pembayaran langsung sebelum pukul 17.00 wib dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa untuk membeli nomor dan Terdakwapun langsung mencatatnya di handphone dan pembeli nomor langsung membayarkan uangnya kepada Terdakwa setelah semua nomor tersebut Terdakwa tulis di handphone melalui ketikan sms kemudian semua rekapan tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor sebelumnya yang sudah ditentukan oleh bos yang menampung semua rekapan, untuk 4 (empat) angka hitungan 1 K pembayarannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya jika menang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hitungan 1 B pembayarannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika menang mendapatkan hadiah pertamanya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pembeliannya paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pembayarannya paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika kita menang yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang tersebut adalah bandar atau orang yang merekap nomor keseluruhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada hubungan kerja sama terkait perjudian jenis sie jie yang dilakukan yang mana hasil penjualan sie jie yang Terdakwa kumpulkan kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Amrizal Lubis Bin Satar Lubis (berkas terpisah) dan rekapan pembelian nomor sie jie tersebut dikirimkan menggunakan pesan sms melalui handphone ke nomor yang telah ditentukan oleh saudara Sagala;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Sagala;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar lebih kurang 6 (enam) bulan ini menjual nomor sie jie kepada masyarakat atau menerima pembelian nomor sie jie dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan nomor sie jie yang keluar, yang Terdakwa ketahui adalah saudara Sagala mengirimkan nomor keluar kepada Terdakwa melalui sms lalu Terdakwa mengirimkan kembali nomor yang keluar tersebut kepada pembeli nomor yang pesan melalui sms;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor sie jie tersebut Terdakwa mendapatkan untung yaitu sebesar 20 % dari total uang penjualan nomor sie jie tersebut;
- Bahwa Keuntungan sebesar 20 % tersebut langsung diberikan oleh saudara Sagala kepada Terdakwa dan saudara Amrizal Lubis Bin Satar Lubis (berkas terpisah) tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau sengaja turut campur dengan perusahaan judi jenis sie jie tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah),
- 1 (satu) Handphone Nokia C3 warna merah dengan No. perdana 081364933131;
- 1 (satu) Handphone Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sie jie pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Pelabuhan Syahbandar Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi melalui sms dari pelanggan yang sering membeli nomor lalu Terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut di handphone dan untuk pembayaran langsung sebelum pukul 17.00 wib dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa untuk membeli nomor dan Terdakwapun langsung mencatatnya di handphone dan pembeli nomor langsung membayarkan uangnya kepada Terdakwa setelah semua nomor tersebut Terdakwa tulis di handphone melalui ketikan sms kemudian semua rekapan tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor sebelumnya yang sudah ditentukan oleh bos yang menampung semua rekapan, untuk 4 (empat) angka hitungan 1 K pembayarannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya jika menang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hitungan 1 B pembayarannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika menang mendapatkan hadiah pertamanya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pembeliannya paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pembayarannya paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika kita menang yang membayarkan uang tersebut adalah bandar atau orang yang merekap nomor keseluruhan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada hubungan kerja sama terkait perjudian jenis sie jie yang dilakukan yang mana hasil penjualan sie jie yang Terdakwa kumpulkan kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Amrizal Lubis Bin Satar Lubis (berkas terpisah) dan rekapan pembelian nomor sie jie tersebut dikirimkan menggunakan pesan sms melalui handphone ke nomor yang telah ditentukan oleh saudara Sagala;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar lebih kurang 6 (enam) bulan ini menjual nomor sie jie kepada masyarakat atau menerima pembelian nomor sie jie dari masyarakat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan nomor sie jie yang keluar, yang Terdakwa ketahui adalah saudara Sagala mengirimkan nomor keluar kepada Terdakwa melalui sms lalu Terdakwa mengirimkan kembali nomor yang keluar tersebut kepada pembeli nomor yang pesan melalui sms;
- Bahwa benar dari hasil penjualan nomor sie jie tersebut Terdakwa mendapat untung yaitu sebesar 20 % dari total uang penjualan nomor sie jie tersebut dan keuntungan tersebut langsung diberikan oleh saudara Sagala kepada Terdakwa dan saksi Amrizal Lubis Bin Satar Lubis (berkas terpisah) tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau sengaja turut campur dengan perusahaan judi jenis sie jie tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **RIO MANURUNG Bin LUKMAN MANURUNG** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sie jie pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Pelabuhan Syahbandar Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi melalui sms dari pelanggan yang sering membeli nomor lalu Terdakwa mencatat nomor pesanan tersebut di handphone dan untuk pembayaran langsung sebelum pukul 17.00 wib dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa untuk membeli nomor dan Terdakwapun langsung mencatatnya di handphone dan pembeli nomor langsung membayarkan uangnya kepada Terdakwa setelah semua nomor tersebut Terdakwa tulis di handphone melalui ketikan sms kemudian semua rekapan tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor sebelumnya yang sudah ditentukan oleh bos yang menampung semua rekapan, untuk 4 (empat) angka hitungan 1 K pembayarannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya jika menang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hitungan 1 B pembayarannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika menang mendapatkan hadiah pertamanya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pembeliannya paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pembayarannya paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika kita menang yang membayarkan uang tersebut adalah bandar atau orang yang merekap nomor keseluruhan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada hubungan kerja sama terkait perjudian jenis sie jie yang dilakukan yang mana hasil penjualan sie jie yang Terdakwa kumpulkan kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Amrizal Lubis Bin Satar Lubis (berkas terpisah) dan rekapan pembelian nomor sie jie tersebut dikirimkan menggunakan pesan sms melalui handphone ke nomor yang telah ditentukan oleh saudara Sagala;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar lebih kurang 6 (enam) bulan ini menjual nomor sie jie kepada masyarakat atau menerima pembelian nomor sie jie dari masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan nomor sie jie yang keluar, yang Terdakwa ketahui adalah saudara Sagala mengirimkan nomor keluar kepada Terdakwa melalui sms lalu Terdakwa mengirimkan kembali nomor yang keluar tersebut kepada pembeli nomor yang pesan melalui sms;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan nomor sie jie tersebut Terdakwa mendapat untung yaitu sebesar 20 % dari total uang penjualan nomor sie jie tersebut dan keuntungan tersebut langsung diberikan oleh saudara Sagala kepada Terdakwa dan saksi Amrizal Lubis Bin Satar Lubis (berkas terpisah) tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari siapapun untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau sengaja turut campur dengan perusahaan judi jenis sie jie tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone Nokia C3 warna merah dengan No. perdana 081364933131;
- 1 (satu) Handphone Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Handphone Nokia C3 warna merah dengan No. perdana 081364933131, 1 (satu) Handphone Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710 tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO MANURUNG Bin LUKMAN MANURUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Handphone Nokia C3 warna merah dengan No. perdana 081364933131;
- 1 (satu) Handphone Huawei Nova 2 warna biru dengan nomor perdana 081277119710;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh **NURMALA SINURAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **REYNALDO BINSAR H.S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMA DINANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tembilahan serta dihadiri oleh **REZA YUSUF AFANDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.,

NURMALA SINURAT, SH., M.H.,

REYNALDO BINSAR H.S, S.H.,

Panitera Pengganti,

RAHMA DINANTI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)